



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 134 /KMA/SK/X/2012**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA  
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA  
ATAS NAMA TERDAKWA  
SARIPIN AL. P. SITININGSIH, MUHSIN, MAT SAPI, HADIRI,**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Membaca : Surat Ketua Pengadilan Negeri Sampang tanggal 18 Oktober 2012 Nomor. W.14.U33/1408/PI.01.04/X/2012 perihal permohonan pemindahan sidang atas nama Terdakwa Saripin al. P. Sitiningsih, dkk.**

**Menimbang : 1. Bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Saripin al. P. Sitiningsih, dkk terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampang ;**

**2. Bahwa perkara tersebut berlatar belakang dari adanya isu perbedaan faham/ajaran agama yang melibatkan massa dengan jumlah banyak dan kemudian terjadilah 2 (dua) peristiwa kerusuhan yang terakhir tanggal 26 Agustus 2012, sehingga dari hal tersebut dapat dipandang apabila perkara tersebut digelar di Pengadilan Negeri Sampang akan mendapat banyak hambatan, khususnya dari sisi keamanan, sehingga persidangan dikhawatirkan tidak berjalan sebagaimana mestinya.**

3. Bahwa Kepolisian Resort Sampang sebagai penanggungjawab keamanan di wilayah Kabupaten Sampang melalui suratnya No. B/3390/X/2012/Polres tertanggal 16 Oktober 2012 secara tegas menyatakan bahwa apabila perkara-perkara tersebut persidangannya digelar di Pengadilan Sampang akan mendapat banyak hambatan, khususnya dari sisi keamanan, sehingga pihak Polres meminta agar persidangannya digelar di Pengadilan Negeri Surabaya ;
4. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 tersebut diatas dapat kiranya persidangan perkara atas nama Terdakwa Saripin al. P. Sitiningsih, dkk tersebut sebaiknya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surabaya ;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut untuk efektifitas serta efisiensi pelaksanaan persidangan perkara terdakwa atas nama Saripin al. P. Sitiningsih, dkk berdasarkan pasal 85 KUHP, maka pelaksanaan persidangan dipindahkan atau dialihkan dari Pengadilan Negeri Sampang ke Pengadilan Negeri Surabaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA TERDAKWA SARIPIN AL. P. SITININGSIH, DKK;
- Pertama : Menunjuk Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Saripin al. P. Sitiningsih, dkk;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Oktober 2012



**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**

**Dr. H.M. HATTA ALI, SH. MH.**